



FORMULIR MODEL PSPP 13
PUTUSAN TERJADINYA
KESEPAKATAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PUTUSAN

**TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Register: 0001/PS.REG/63/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

Nama : Habib Ahmad Baharun
No.KTP : [REDACTED]
Tempat,Tanggal lahir : [REDACTED]
Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten Banjar.

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Supriansyah Darham, SE.,SH** dan rekan tergabung dalam Tim Kuasa Hukum Habib Ahmad Baharun sesuai dengan surat kuasa tertanggal 31 Juli 2018, bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terkait Berita Acara yang diterbitkan oleh Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 056/PL.01.4.BA/63/PROV/VII/2018 tentang Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Selatan;-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, yang berkedudukan di Banjarmasin dengan Alamat Jalan Ahmad Yani KM 3,5 No. 212 Banjarmasin Telp. (0511) 3256404 Fax (0511) 3256400, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 dengan hasil sebagai berikut:

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas BERITA ACARA PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN KEDUA DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Nomor : 056/PL.01.4.BA/63/PROV/VII/2018 pada Lampiran 3 Model BA. ADM.HP.2. KPU PROV. DPD yang dikeluarkan oleh Termohon pada tanggal 26 Juli 2018 yang menyatakan Pemohon sebagai Calon Anggota DPD RI Dapil Provinsi Kalimantan Selatan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan tidak ada tanda tangan/cap jempol pada daftar nama pendukung perbaikan, padahal berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Perbaikan Kedua Persyaratan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 dinyatakan lengkap oleh Petugas Penerima Dokumen yang bernama Siswandi Reya'an/Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan;-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g, dan i PKPU Nomor: 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, tidak ada mencantumkan pembubuhan tanda tangan/cap jempol pada pada daftar nama pendukung;-----



III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon telah mengeluarkan BERITA ACARA PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN KEDUA DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Nomor : 056/PL.01.4.BA/63/PROV/VII/2018 tertanggal 26 Juli 2018 yang pada Lampiran 3 Model BA. ADM.HP.2. KPU PROV. DPD menyatakan Pemohon sebagai Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Dapil Provinsi Kalimantan Selatan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan tidak ada tanda tangan/cap jempol pada daftar nama pendukung perbaikan.
2. Termohon telah mengeluarkan Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Perbaikan Kedua Persyaratan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 kepada Habib Ahmad Baharun tertanggal 24 Juli 2018 pukul 22.26 Wita.
3. Menurut Termohon bahwa pada saat menyerahkan berkas Dokumen Perbaikan Kedua Persyaratan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 menjelang waktu berakhir pada hari terakhir masa perbaikan kedua, 24 Juli 2018 Pemohon hanya menyampaikan fotokopi KTP tanpa dilengkapi surat pernyataan penyerahan dukungan dan daftar dukungan sebagaimana lampiran Peraturan KPU No 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD (formulir Model F1-DPD).
4. Dalam mediasi Termohon meminta kepada Pemohon untuk memberikan opsi-opsi kesepakatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
5. Termohon menyampaikan kepada Pemohon agar pokok permohonan yang diajukan mempunyai landasan hukum yang kuat sehingga jika mencapai kesepakatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
6. Termohon meminta kepada Pemohon untuk membuktikan bahwa benar telah memiliki Formulir F1-DPD yang lengkap yang menurut Pemohon akibat kekhilafan sehingga tidak masuk dalam berkas dokumen yang disampaikan ke KPU Provinsi Kalimantan Selatan pada penyerahan perbaikan kedua Persyaratan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019.



IV. Kesepakatan Parak Pihak

Bahwa dalam mediasi yang telah dilakukan pada tanggal enam bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas pada pukul 11.30 Wita.

Bahwa pada pukul 14.11 Wita, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan : 0001/PS.REG/63/VIII/2018 yang pada pokok nya sebagai berikut:

1. Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon agar melakukan penyerahan perbaikan syarat dukungan perseorangan Calon Anggota DPD dengan jangka waktu satu kali dua puluh empat jam terhitung sejak adanya putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan atas permohonan penyelesaian sengketa 0001/PS.REG/VIII/2018;
2. Terhadap dokumen perbaikan dukungan pemilih yang diserahkan Pemohon (perseorangan bakal calon peserta Pemilu anggota DPD atas nama Habib Ahmad Baharun) setelah diterima oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan akan melakukan penelitian administrasi sebagai

berikut:

- a. jumlah perbaikan dukungan dan/ atau sebarannya paling sedikit (50%) dari jumlah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. kesesuaian data perbaikan dukungan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau pemilihan terakhir dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilu;
- c. kesesuaian jumlah minimal pendukung perbaikan dan sebaran tersebut pada huruf a dalam model F1.HP-DPD dan dalam lampiran F1-DPD dengan data pendukung dalam SIPPP;
- d. kesesuaian identitas perbaikan dukungan dan tanda tangan atau cap jempol yang tertera dalam lampiran model F1.HP-DPD perbaikan dengan fotocopy KTP Elektronik atau surat keterangan yang sudah perekaman KTP Elektronik;
- e. analisa dukungan ganda yang meliputi: ganda dalam satu daftar dukungan perbaikan, ganda antara dukungan awal yang telah memenuhi syarat dengan data dukungan perbaikan serta ganda antar-daftar dukungan perseorangan calon peserta Pemilihan Umum Anggota DPD; dan



- f. klarifikasi syarat usia pendukung, status pekerjaan, dukungan ganda internal, potensi ganda dan dukungan ganda antar perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD.
3. Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 akan disampaikan kepada perseorangan bakal calon peserta Pemilu anggota DPD atas nama Habib Ahmad Baharun dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam bentuk Berita Acara dan lampirannya;
4. Apabila hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak memenuhi syarat maka tidak akan dilanjutkan pada tahapan selanjutnya dan dinyatakan gugur; dan
5. Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 3 telah memenuhi syarat, maka dokumen dukungan perbaikan perseorangan bakal calon peserta Pemilu anggota DPD atas nama Habib Ahmad Baharun akan dilanjutkan ke tahapan verifikasi faktual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pemohon bersedia melakukan penyerahan perbaikan syarat dukungan perseorangan Calon Anggota DPD dengan jangka waktu satu kali dua puluh empat jam terhitung sejak adanya putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.



Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 98 ayat (3) huruf c jo. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor 0001/PS.REG/63/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan

Memutuskan:

1. Memerintahkan kepada para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 0001/PS.REG/63/VIII/2018;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Senin, tanggal enam bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Iwan Setiawan, 2) Aries Mardiono, 3) Erna Kasypiah, 4) Nur Kholis Majid, 5) Azhar Ridahnne masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dan dibacakan di hadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal enam bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Iwan Setiawan, 2) Aries Mardiono, 3) Erna Kasypiah, 4) Nur Kholis Majid, 5) Azhar Ridahnne masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Selatan**

Ketua	Anggota	Anggota
ttd	ttd	ttd
<u>Iwan Setiawan</u>	<u>Aries Mardiono</u>	<u>Erna Kasypiah</u>
Anggota	Anggota	
ttd	ttd	
Azhar Ridhanie	Nur Kholis Majid	

Sekretaris

ttd

Doddy Yulihartanto

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan
Aslinya

Tanggal 6 Agustus 2018



Kasubid Pengawasan dan Hubal

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Doddy Yulihartanto, SE.,MM

Tembusan:

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU Republik Indonesia;
4. Bawaslu Republik Indonesia;
5. Arsip.